



**Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Longawang 18 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,  
sebagai **Pemohon**:

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Kayu Abang 09 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**:

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan:

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Kdg, tanggal 04 Juli 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Termohon di

Halaman. 1 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Wali Nikah** dan mewakilkan kepada penghulu **Penghulu**, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar serta dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga tahun) dan Termohon berstatus Janda cerai dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Marni namun telah bercerai pada tahun 2014, dalam usia 19 (sembilan belas tahun);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah bersama di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang beralamat di xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, hal ini Pemohon ketahui dari kotak masuk pesan singkat di handphone Termohon dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, dan Termohon mengakuinya;

Halaman. 2 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2021 disebabkan hal yang sama, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
10. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kumpul kembali, namun Termohon menolak;
11. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : XXXXX tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
12. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2015 di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman. 3 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 223/Pdt.G/2022/PA. Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Pemohon mau menunggu Termohon serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 20 September 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Halaman. 4 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di rumah Termohon di xxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yaitu Wali Nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta dihadiri orang banyak;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Pemohon berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah janda cerai yang menikah secara di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Halaman. 5 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah bersama di HSS;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan hal itu diakui oleh Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun mendengar dari cerita Pemohon dan melihat kondisi rumah tangganya Pemohon secara langsung yang kurang harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali, namun Termohon tidak mau;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui kalau Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Penghulu dengan wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta dihadiri orang banyak;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon dengan Penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Pemohon berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Halaman. 7 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah yang sekarang ditempati Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut karena Termohon tidak mau lagi berkumpul bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan,

Halaman. 8 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu

Halaman. 9 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Nikah Pemohon, Termohon tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berstatus kawin belum tercatat, karena meskipun Pemohon sudah menikah dengan Termohon, namun tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah karena pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman. 10 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pemikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2015 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah seorang penghulu yang bernama Penghulu sebagai wakil dari wali nikah Termohon yang bernama Wali Nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Termohon dengan penghulu dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi pertama telah hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah janda dari pemikahan di bawah tangan dan tidak ada hubungan yang melarang antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pemikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2015 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Halaman. 11 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan seorang penghulu bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;

- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Termohon dengan Penghulu dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan berlangsung tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2015 di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga

Halaman. 12 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Termohon, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Halaman. 13 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadimya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan sejak bulan April 2021 disebabkan Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan hal itu diakui oleh Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah rumah sejak bulan April 2021 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya

Halaman. 14 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2021 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 karena terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2021 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 karena terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah

Halaman. 15 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

Halaman. 16 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat

Halaman. 17 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan **verstek**, sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (b) dan (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kandangan tanggal 04 Juli 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2015 di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman. 18 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor DIPA-005.04.2.402532/2022 tanggal 17 November 2021;

Demikian putusan ini ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari **Jum'at** tanggal 08 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhidjah 1443 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M. H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Hikmah, S.Ag., M.Sy.**

Panitera,

**H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | Nihil |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | Nihil |
| 3. PNBK Panggilan    | : Rp. | Nihil |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. | Nihil |
| 5. Redaksi           | : Rp. | Nihil |
| 6. Meterai           | : Rp. | Nihil |

Halaman. 19 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. Nihil

Halaman. 20 dari 20 halaman Putusan. No. 223/Pdt.G/2022/PA-Kdg  
Tgl. 08 Juli 2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)